KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI PEMANFATAN RUANG <u>"KAWASAN SEKITAR WADUK"</u>

Ketentuan umum kegiatan			
	Diarahkan /Diizinkan	Dikendalikan / Dibatasi	Dilarang
	emanfaatan ruang pada daerahsempadan waduk hanya apat dilakukan untuk :	Kegiatan wisata yang tidakmengganggu kelestarian waduk	Untuk mempertahankan kawasan perlindunganwaduk, dilarang:
a b	5 .		a. membuang air limbah yang tidak memenuhi baku mutu, limbah padat, dan/atau limbah cair; dan/atau
С	upaya mempertahankanfungsi daerah sempadan waduk.		b. mendirikan bangunan dan memanfaatkan lahan yang dapat mengganggu aliran air, mengurangi
	Perikanan budidaya emanfaatan yang diizinkan :		kapasitas tampung waduk,atau tidak sesuaidengan peruntukannya.
a b	, 0		 c. Melakukan kegiatan yang berpotensi merusak sarana prasarana sumberdaya air d. Mendirikan bangunan fisik didalam
С	papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu- rambu pekerjaan;		sempadanwaduk kecuali dimaksud untuk pengelolaan badanair dan/atau pemanfaatan air
d	pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telpon, dan pipa air minum;		e. Tidak diperbolehkan mendirikan
e	pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/ jembatan baik umum maupun kereta api;		bangunan permukiman ataukegiatan lainnya yang dapat mengganggu
f.	penyelenggaraan kegiatan kegiatan yang bersifat sosial, keolahragaan, pariwisata dan kemasyarakatan yang tidakmenimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai dan danau; dan	kelestarian waduk	kelestarian waduk
g	pembangunan prasaranalalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air.		
	Mendirikan dan mengelolasarana dan prasarana sumber daya air		